



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3105/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022/2023, kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1819/UN17.5/TU/2022, tanggal 7 Oktober 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- KESATU : Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022/2023, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak semester ganjil tahun akademik 2022/2023.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Oktober 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3105/UN17/HK.02.03/2022

TANGGAL 11 OKTOBER 2022

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	KLS	SKS	SMT
1.	Dr. M. Junus, M.Pd	Fisika Dasar	A, B	3	I
2.	Shelly Efwinda, M.Pd	Fisika Dasar	A, B	3	I
3.	Drs. H. Asyri, M.Si	Matematika Dasar	A, B	3	I
4.	Dr. H. Haeruddin, M.Si	Matematika Dasar	A, B	3	I
5.	Miftahul Huda, S.Ag, M.A	Pendidikan Agama Islam	A, B	3	I
6.	Dr. Made Ngurah Partha, M.Si	Ilmu Sosial Budaya	A, B	2	I
7.	Drs. M. Rusydi Ahmad, M.Hum	Bahasa Indonesia	A, B	2	I
8.	Dr. H. Asnar, M.Si	Pendidikan Pancasila	A, B	2	I
9.	Muflihah, S.Pd, M.Si	Kimia Dasar	A, B	3	I
10.	Iis Intan Widiyowati, S.Pd, M.Pd	Kimia Dasar	A, B	3	I
11.	Dr. Anna M. Tombeng, M.Si, M. Th	Pendidikan Agama Kristen Protestan	A, B	3	I
12.	Lorensius, M.Pd	Pendidikan Agama Kristen Katolik	A, B	3	I
13.	Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd	Perkembangan Peserta Didik Seminar Biologi	A, B A, B	3 2	III VII
14.	Dr. H. Akhmad, M.Kes	1. Vertebrata 2. Profesi Kependidikan 3. Protista 4. Ilmu Kesehatan 5. Seminar Biologi	A, B A B A A, B	3 3 2 2 2	III III V V VII
15.	Dr. Hj. Herliani, M.Pd	1. Anatomi Tumbuhan 2. Belajar Pembelajaran 3. Profesi Kependidikan 4. Perencanaan Pembelajaran Biologi 5. Fisiologi Tumbuhan 6. Evaluasi Proses dan Hasil Belajar	A B A B A A, B	3 3 3 2 3 3	III III III V V V

16.	Prof. Dr. Didimus Tanah Boleng, M.Kes	1. Biokimia 2. Belajar Pembelajaran 3. Protista 4. Ilmu Kesehatan 5. Bioteknologi	A A A A, B B	3 3 2 2 3	III III V V VII
17.	Dr. Elsje Theodora Maasawet, M.Pd	1. Anatomi Tumbuhan 2. Perkembangan Peserta Didik 3. Belajar Pembelajaran 4. Profesi Kependidikan 5. Fisiologi Tumbuhan 6. Perencanaan Pembelajaran Biologi	A A A B A A	3 3 3 3 3 2	III III III III V V
18.	Dr. Sonja V. T. Lumowa, M.Kes	1. Biologi Umum 2. Anatomi Hewan 3. Vertebrata 4. Fisiologi Hewan 5. Bioteknologi	A A A A A, B	3 3 3 3 3	I III III V VII
19.	Dr. Vandalita M. M. Rambitan, M.P	1. Anatomi Tumbuhan 2. Profesi Kependidikan 3. Perencanaan Pembelajaran Biologi 4. Fisiologi Tumbuhan 5. Bioteknologi	B B B B A	3 3 2 3 3	III III V V VII
20.	Drs. H. Jailani, M.Si	1. Anatomi Manusia 2. Anatomi Hewan 3. Fisiologi Manusia 4. Fisiologi Hewan 5. Konservasi Sumber Daya Alam 6. Pencemaran Lingkungan	A, B B A B A A	3 3 3 3 2 2	III III V V V VII
21.	Dr. Evie Palenewen, M.Pd	1. Perkembangan Peserta Didik 2. Anatomi Tumbuhan 3. Perencanaan Pembelajaran Biologi 4. Fisiologi Tumbuhan	B B A B	3 3 2 3	III III V V

22.	Sri Purwati, S.Pd, M.Si	1. Biologi Umum 2. Biokimia 3. Anatomi Hewan 4. Vertebrata 5. Fisiologi Hewan 6. Konservasi Sumber Daya Alam	A, B B A B B B	3 3 3 3 3 2	I III III III V V
23.	Masitah, S.Pd, M.Pd	1. Anatomi Manusia 2. Statistik Lanjutan 3. Evaluasi Proses dan Hasil Belajar 4. Fisiologi Manusia 5. Pencemaran Lingkungan	B A, B A, B A, B B	3 2 3 3 2	III V V V VII
24.	Zenia Lutfi Kurniawati, S.Pd, M.Pd	1. Biokimia 2. Belajar Pembelajaran 3. Anatomi Hewan 4. Pencemaran Lingkungan	A, B B B A	3 3 3 2	III III III VII
25.	Dora Dayu Rahma Turista, S.Si, M.d	1. Anatomi Manusia 2. Protista 3. Ilmu Kesehatan 4. Konservasi Sumber Daya Alam	A A, B B A	3 2 2 2	III V V V
26.	Ruqoyyah Nasution, S.Pd, M.Pd	1. Biologi Umum 2. Fisiologi Hewan 3. Statistik Lanjutan 4. Konservasi Sumber Daya Alam 5. Pencemaran Lingkungan	B A A, B B B	3 3 2 2 2	I V V V VII



UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024